



Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Jasa Titip Online Melalui Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Juanda

Gilang Ramadhan¹, Sri Astutik², Nur Handayati³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Received: 08 November 2024
Revised : 15 November 2024
Accepted: 21 November 2024

Abstract

Online personal shopper businesses that are increasingly in demand by Indonesian consumers must be accompanied by optimal monitoring from the relevant agencies, namely the Directorate General of Customs and Excise, to minimize online personal shoppers who use import duty exemption facilities. This study aims to determine the role of Customs and Excise in monitoring passenger luggage at Juanda International Airport, what violations are committed by online entrepreneurs, and how the perspective is in criminal law. Empirical research type with socio legal approach and qualitative descriptive research method. The results of this study are Customs and Excise conduct monitoring by analyzing x-ray and passenger profiles. The method of violation is splitting and deliberately not declaring the quantity and types of the items correctly. Online personal shopper who avoid paying import duties and do not fill out customs declarations correctly may be subject to criminal sanctions in accordance with the applicable regulations..

Keywords: *Online Personal Shopper, Customs, Customs and Excise, Criminal*

(*) Corresponding Author: ramadhanarin@gmail.com

How to Cite: Ramadhan, G., Astutik, S., & Handayati, N. (2024). Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Jasa Titip Online Melalui Barang Bawaan Penumpang Di Bandara Internasional Juanda. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14568975>.

PENDAHULUAN

Perilaku konsumen terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan zaman, teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Studi tentang perilaku konsumen mencakup tahap mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk atau layanan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen termasuk kebudayaan, sosial, personal, dan psikologis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di Indonesia, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbisnis. Electronic Commerce (E-Commerce) menjadi fenomena yang signifikan, memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penggunaan internet yang semakin meluas memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk atau jasa secara online, baik melalui platform market place maupun media sosial. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menjadi peluang besar untuk pelaku usaha. Dengan adanya teknologi dan internet, perdagangan secara daring atau e-commerce semakin mendominasi. Salah satu bentuk e-commerce yang populer adalah jasa titip online, yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk.

Pentingnya analisis hukum pabean terhadap pelaku jasa titip online menjadi relevan dengan pertumbuhan industri ini. Dalam konteks ini, peraturan hukum pabean memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi transaksi lintas batas yang terjadi melalui jasa titip online. Peraturan tersebut juga bertujuan

melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan industri dalam negeri. Beberapa pelaku usaha jasa titip online menggunakan modus operandi tertentu untuk menghindari pajak dan bea masuk. Analisis hukum pabean menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan berbisnis dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Pengawasan yang optimal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan untuk mencegah potensi pajak yang hilang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa titip online dapat melanggar peraturan kepabeanan, seperti tidak memberikan informasi pabean yang sebenarnya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terkait aspek hukum pabean menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan berbisnis dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Analisis hukum pabean terhadap pelaku jasa titip online menjadi penting untuk menghadapi tantangan regulasi yang dihadapi oleh industri ini serta membuka peluang untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

METODE

Penelitian ini adalah hukum empiris yang merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang menyelidiki keadaan sebenarnya di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan Sosio Legal (Socio Legal Approach). Menurut Benuf & Azhar (2020, 30) Pendekatan Penelitian Sosio Legal merupakan salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya, untuk mereduksi dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian menggunakan jenis data dengan data primer, sekunder yang dihasilkan pada buku artikel, berupa fakta dengan empiris sebagai hasil perilaku manusia. Lokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda. Lokasi penelitian terletak di Jl. Raya Bandara Juanda No.KM 3-4, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam mengawasi barang impor yang masuk ke Indonesia melalui pelaku usaha jasa titip online di Bandara Internasional Juanda.

Pentingnya peran Bea dan Cukai dalam mengawasi pelaku usaha jasa titip online cukup relevan dengan dinamika industri saat ini. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa tittip online, pemahaman yang mendalam terkait aspek hukum pabean menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan berbisnis dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan regulasi yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa titip online serta membuka peluang untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk ke daerah pabean. Menurut Pasal 134 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016, Kantor Pengawasan dan

Pelayanan terbagi menjadi 5 jenis tipe kantor yaitu : Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe Madya Pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda mengawasi proses kegiatan ekspor dan impor. Salah satu peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda yaitu melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang kedatangan luar negeri di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Pelaku pelanggaran mengelabui petugas agar memperoleh pembebasan bea masuk. Metode mengelabui tersebut yaitu pelaku usaha jasa titip online cenderung memberikan informasi yang tidak benar saat mengisi Customs Declaration atau pemberitahuan pabean. Mereka berdalih barang yang sebenarnya untuk dijual kembali sebagai barang pribadi (personal use) agar dapat memperoleh pembebasan bea masuk.

Beberapa pelaku usaha jasa titip online mencoba menghindari pembayaran pajak dengan cara mengelabui proses pemeriksaan atau memberikan informasi yang salah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Mereka mencoba memasukkan barang impor ke dalam kategori personal use untuk menghindari pungutan bea masuk yang seharusnya dikenakan pada barang non personal use. Dalam menghadapi tindakan pelanggaran tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda perlu meningkatkan ketegasan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Menurut Rahardjo (1997) penegakan hukum adalah penegakan gagasan dan konsep mengenai keadilan, kebenaran, kebaikan sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan. Menurut Soekanto (2008) penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut antaranya faktor hukum sendiri berupa undang-undang, faktor penegak hukum pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum dan faktor kebudayaan berupa hasil karya dan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam pemeriksaan pabean di Bandara Internasional Juanda dalam proses pengawasan dan pemeriksaan pabean di Bandara Internasional Juanda yaitu meja pemeriksaan penumpang, komputer yang memadai, mesin x-ray pendeteksi barang bawaan penumpang dan jaringan internet. Prasarana dalam penegakan hukum kepabeanan yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda yang terletak di area Bandara Internasional Juanda. Kantor Bea dan Cukai memiliki fungsi dalam melindungi masyarakat Indonesia dari adanya penyeludupan dan perdagangan ilegal serta mengoptimalkan penerimaan negara. Mekanisme pengawasan barang jasa titipan melalui barang bawaan penumpang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017 tentang Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Penangkut. Barang bawaan pribadi terbagi menjadi barang untuk keperluan

pribadi (personal use) dan bukan keperluan pribadi pribadi (non personal use). Barang jasa titip online termasuk dalam kategori non personal use.

Tindak pelanggaran dan prespektif hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online untuk mengelabui dalam memasukkan barang impor ke daerah pabean melalui bandara internasional juanda

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 jika barang yang memasuki daerah pabean akan dihitung sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk. Dengan demikian, peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda menjadi krusial dalam menangani tindakan pelanggaran tersebut agar pengawasan barang impor melalui pelaku usaha jasa titip online di Bandara Internasional Juanda dapat berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pelanggaran yang banyak ditemukan pada pelaku usaha online menggunakan metode seperti *splitting* atau penumpang dengan sengaja mencantumkan secara salah jumlah dan jenis barang bawaan pada formulir Custom Declaration. Petugas yang berwenang akan melakukan tindakan pengawasan dan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya-upaya pengendalian yang dilakukan oleh kantor tersebut melibatkan sosialisasi melalui media sosial, edukasi kepada pelaku usaha jasa titip online, serta peningkatan ketelitian dalam pemeriksaan x-ray dan fisik barang.

Dari perspektif hukum pidana, pelaku usaha jasa titip online yang dengan sengaja melakukan penyelundupan atau memberitahukan pabean secara salah dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan pidana penjara dan denda, tergantung pada jenis pelanggaran dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Pengawasan terhadap barang impor bawaan penumpang, khususnya dari pelaku usaha jasa titip online, masih dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala tersebut berupa ketika barang berukuran kecil dalam jumlah banya, seperti perhiasan dan aksesoris, diletakkan pada lokasi tidak wajar dan bercampur dengan barang pribadi sehingga sulit untuk dideteksi melalui pemeriksaan x-ray.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Peningkatan teknologi dan sistem informasi untuk membantu pengawasan dan pendekatan yang lebih proaktif terhadap pelaku usaha jasa titip online dapat membantu mencegah penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan. Secara keseluruhan, diperlukan sinergi antara upaya penertiban oleh instansi terkait, regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan yang optimal untuk mengatasi permasalahan ini. Jika terdapat pelanggaran, sanksi pidana yang tegas juga dapat memberi efek jera bagi pelaku usaha jasa titip online untuk mematuhi aturan kepabeanan.

Perspektif Hukum Pidana Dalam Menindak Pelaku Usaha Jasa Titip Online Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dengan ancaman pidana dipidanan karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).” Pasal tersebut memiliki unsur-

unsur. Pelaku usaha jasa titip online yang menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan sengaja menyembunyikan barang jasa titipan pada tempat-tempat yang tidak wajar maka perbuatan seperti ini dianggap melanggar aturan juga memenuhi unsur tindak pidana dan terancam pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf (e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan dan juga memenuhi unsur pidana hendaknya juga memperoleh pertanggungjawaban pidana berupa denda ataupun kurungan penjara tergantung jenis kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Mujadi & Astutik, 2023). Mengisi pemberitahuan pabean secara salah dan disengaja oleh pelaku usaha jasa titip online dapat diancam pidana sesuai Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

KESIMPULAN

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Juanda sangat penting dalam mengawasi pelaku usaha jasa titip online di Bandara Internasional Juanda. Pengawasan dilakukan melalui analisis x-ray bagasi dan profil penumpang. Pemeriksaan fisik barang bawaan penumpang dilakukan jika terindikasi membawa barang dengan nilai pabean yang melebihi batas maksimal pembebasan atau barang yang terindikasi dilarang/dibatasi impornya. Metode yang sering digunakan oleh pelaku usaha jasa titip online adalah *splitting*, yaitu membagi barang bawaan di antara penumpang dalam satu komunitas atau rombongan. Metode ini bertujuan untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak impor, serta memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sesuai regulasi yang berlaku.

Tindakan pelaku usaha jasa titip online yang menyembunyikan atau menyelundupkan barang bawaan pada tempat yang tidak wajar merupakan pelanggaran aturan kepabeanan. Tindakan ini diancam pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain itu, memberikan informasi pabean yang salah juga dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dengan demikian, perlunya optimalisasi pengawasan Bea dan Cukai serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa titip online untuk mencegah pelanggaran aturan kepabeanan dan memastikan kepatuhan terhadap pajak dan bea masuk.

REFERENSI

Ali Purwito. 2007. Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Amstrong, Gary & Philip, Kotler. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Benuf, Kornelius & Muhammad Azhar. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011). Volume 7 Edisi I
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Madpress Digital
- I Made Winartha. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Jagad, Rony Piwulang & Hartoyo. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online Menggunakan Sarana Aplikasi Michat*. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*. Volume 6 Nomor 2. (e-journal.unitomo.ac.id)
- Kotler, Philip, 2000. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Milinieum, Edisi Kesepuluh, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Mujadi, Miftachul & Sri Astutik. 2023. *Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggan Kode Etik Profesi*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6 (2). 500-507 (e-journal.unitomo.ac.id)
- Pakaya, Ilham. 2018. *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 1/Jan/2018
- Pontoh, Reinhard John.(2016). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyeludupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5/ Nomor 5, h. 6
- Purwana, Aditya Subur & Hari Kusuma Setia Negara. 2023. *Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*. Vol. 7, No. 1.
- Rusli, Emiliania Putri Cahyani. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Pelaku Jasa Titip*. (Sriksi Sarjana, Universitas Lampung)
- Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2015). *Consumer behavior* (Global ed.). England: Pearson Education.
- Surono. 2020. *Kepabeanan dan Cukai* (Edisi 3). Tangerang : Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Wiratama, Rafli. 2020. *Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)